

Laporan Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah satu satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisi nya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesional dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (*access to justice*).

Dengan melihat perkembangan kasus hukum di Pengadilan yang banyak menyita perhatian masyarakat, maka MaPPI FHUI selaku bagian dari masyarakat, tergerak untuk ikut aktif memastikan pelayanan hak keadilan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Tercetuslah sebuah penelitian lapangan yang dinamakan Pemantauan Persidangan. Pemantauan persidangan adalah salah satu program kerja rutin dari divisi monitoring dan persidangan MaPPI FHUI yang tujuan dasarnya adalah untuk menilai konsistensi Pengadilan dalam menjalankan Hukum Acara Persidangan semaksimal mungkin.

Pemantauan persidangan pada tahun 2012 ini dilakukan di empat pengadilan di Jakarta yakni : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Periode pemantauan persidangan dilakukan mulai bulan Maret 2012 Sampai dengan Bulan Juni 2012 (empat bulan). Data-data yang dipantau adalah proses persidangan yang dimulai dari tahapan pembacaan surat dakwaan hingga tahapan putusan hakim. Dengan pemantauan persidangan ini diharapkan proses pemeriksaan terdakwa di persidangan bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara dan terlebih agar Pengadilan bisa menjamin hak atas keadilan itu secara profesional dan imparial.

B. Rumusan Pertanyaan Penelitian

1. Apakah persidangan di Pengadilan di Jakarta Selatan telah sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran formil persidangan yang ada di Pengadilan Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Pemantauan persidangan antara lain :

1. Mengukur konsistensi pengadilan Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum acara di persidangan
2. Menangkap bentuk-bentuk pelanggaran hukum acara yang spesifik di persidangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pemantauan persidangan ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengadilan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan.

2. Sebagai salah satu upaya efektif untuk menjamin hak masyarakat atas akses keadilan (*access to justice*).

E. Data Persidangan yang Dipantau

Berikut ini adalah data persidangan yang dipantau para pemantau MaPPI FHUI selama periode Maret 2012 hingga Juni 2012.

Tabel. 1 Data Persidangan Yang Dipantau

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Eksepsi	Tanggapan PH atas Tanggapan JPU	Putusan Sela	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (requisitor)	Pembacaan Pembelaan (pledooi)	Pembacaan Putusan
Jumlah	9	1	2	2	14	11	5	12
Total	Total persidangan yang dipantau sebanyak <u>56 persidangan</u>							

F. Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Di bawah ini adalah tabel data persidangan yang berisi tanpa kesalahan formil sedikitpun.

Tabel. 2 Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Tanggapan JPU atas Eksepsi Penasihat Hukum	Putusan Sela	Pembuktian (pemeriksaan Saksi / Ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (Pledoi)	Pembacaan Putusan
Jumlah	2	2	2	1	1	2	5
Total	Total persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sebanyak <u>15 persidangan</u>						

G. Data Persidangan Yang Bermasalah

Total persidangan yang dipantau di PN Jakarta Selatan adalah sebanyak 56 persidangan. Persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil adalah sebanyak 15 persidangan. Dengan demikian total persidangan yang bermasalah sebagai berikut :

= Total persidangan – persidangan bersih

= 56 persidangan - 15 persidangan

= **41 persidangan bermasalah.**

Dengan demikian, terdapat 41 persidangan yang bermasalah di PN Jakarta Selatan.

G.1 Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Tabel 3. Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Bentuk	Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (pledooi)	Pembacaan Putusan (vonis)
Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum		1		4		3
Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan		2				
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi surat dakwaan atau tidak		1				
Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut		2				
Hakim tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan			10			

ruang sidang					
Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan			3		
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan					1
Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum					3
Total	Total persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara adalah sebanyak <u>30 persidangan</u>				

G.2 Persidangan Dengan Ancaman Pidana 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan Dengan Ancaman Pidana 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tabel 4. Persidangan Dengan Ancaman Pidana 5 Tahun Penjara dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Putusan Sela	Pembuktian (Pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (requisitor)	Pembacaan Pembelaan (pledooi)	Pembacaan Putusan
Bentuk						
ancaman bagi terdakwa pidana 5 tahun/ lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.	4	1	8	4	2	1
Total	Total Persidangan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih namun tidak didampingi penasehat hukum sebanyak <u>20 persidangan</u>					

G.3 Persidangan Yang Digabung Dalam Satu Waktu

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang disidangkan dengan digabung dalam satu waktu.

Tabel 5. Persidangan Yang Digabung Dalam Satu Waktu

Tahapan Bentuk	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
persidangan pembacaan tuntutan langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan saat itu juga			4	
Total	Total Persidangan yang digabung dalam satu waktu sebanyak 4 persidangan			

G.4 Catatan Khusus

1. Pada perkara No. 398/PID.B/2012/PN.JKT.Sel, suara jaksa dan hakim sangat pelan, sedangkan keadaan di luar hujan, sehingga suara hakim dan jaksa tidak terdengar jelas.
2. Pada perkara No. 88/PID.B/2012/PN.JKT.Sel, selama putusan dibacakan oleh hakim, ada seorang jaksa yang tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan langsung duduk di tempat penuntut umum. Ditengah-tengah pembacaan putusan, jaksa tersebut keluar ruang sidang kembali.
3. Pada perkara No. 128/PID.B/2012/PN.JKT.Sel yakni pada saat klarifikasi lamaya hukuman penjara yang telah dibacakan oleh penuntut umum, hakim lupa lama hukuman penjaranya. Kemudian panitera bilang ke hakim lamanya 15 tahun penjara, padahal lamanya 14 tahun penjara, akan tetapi kemudian diralat kembali oleh penuntut umum.
4. Pada perkara No. 300/PID.B/2012/PN.JKT.Sel, yaitu pada saat sidang berlangsung, datang JPU kedua untuk duduk di tempat JPU. Jaksa yang baru datang tersebut bermain *blackberry*. Kemudian datang jaksa ketiga mengajak berbicara jaksa kedua. Selibuhnya, suasana sidang berjalan dengan tenang.

5. Pada perkara No. 300/PID.B/2012/PN.JKT.Sel, terdapat beberapa catatan khusus, yaitu pada saat sidang berjalan, ada Jaksa yang masuk ke meja JPU ditengah tengah persidangan. Hal yang menarik juga pada saat awal sidang, jaksa belum hadir di ruang sidang, tetapi majelis hakim sudah siap di ruang sidang, dan terdakwa sudah duduk di tempat duduk terdakwa di tengah. Pembicaraan hakim pada saat sidang belum mulai juga terkesan tidak menghormati persidangan, karena pada saat itu, hakim membicarakan olah raga pingpong dan membicarakan perempuan cantik. Selain itu, di dalam sidang ini juga ada hal yang lucu, ketika hakim menanyakan kepada saksi, dengan dialog : *"Hakim bertanya: dimanakah lokasi kejadian? Saksi hendrik sinaga menjawab saja. Lalu hakim ketua menanggapi:" hoo, dekat halte pangkalan jati ya? Yang ada pecel lele mas Joko? Saya tahu itu, soalnya saya sering makan disana, hahaha"* hakim tertawa.
6. Pada Perkara nomor 647/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2012 yakni ketika PH membacakan pembelaan, jaksa sedang asik memainkan *blackberry* nya. Hakim yang bersidang saat itu adalah : Soehartono; Andi Reza Jaya; dan Usman. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Sdr. Lina. Dan Terdakwa bernama Maruli.
7. Pada perkara nomor 138/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel tanggal 14 Juli 2012, ada aktivitas yang mengganggu jalannya sidang dimana saat jaksa membacakan tuntutan, panitera berada di luar ruangan sidang dan baru masuk di tengah acara sidang, panitera berbicara dengan salah satu hakim anggota dan hakim ketua. Lalu ditengah-tengah jalannya persidangan ada pegawai pengadilan masuk ke ruangan sidang untuk meminta tanda tangan salah satu hakim anggota. Hakim yang bersidang saat itu adalah : Subyantoro; Didik; Maman M. Ambari. JPU saat itu adalah Sdr. Dian. Sedangkan terdakwa yang disidangkan adalah Dian Kusumayanti
8. Pada perkara nomor 409/Pid.B/PN.Jkt.Sel/2012 tanggal 30 Mei 2012, saat pembacaan pembelaan baik JPU maupun Majelis Hakim tidak ada yang memperhatikan jalannya persidangan. Kemudian ada panitera yang masuk dan kemudian meminta tanda tangan ketua Majelis Hakim saat sidang masih berjalan. Baik JPU dan ketiga majelis hakim sempat tertidur saat pembelaan dibacakan. Hakim yang bersidang saat itu adalah Ari; Kusno; dan Syamsul. JPU tidak diketahui namanya. Terdakwa yang disidangkan bernama Tony Suryanto.

G.5 Implikasi Hukum Atas Pelanggaran

Bentuk Pelanggaran	Implikasi Hukum	Dasar Hukum
Hakim tidak membuka sidang dan tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum	Putusan tidak sah dan Batal demi hukum	Pasal 64 KUHAP Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 1. Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa : <i>Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua</i>

		<p><i>sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.</i></p> <p>2. Pasal 153 ayat (4) : <i>Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum</i></p> <p>3. Pasal 195 yang menyatakan bahwa: <i>Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.</i></p>
Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan	Jika tidak diingatkan, terdakwa bisa saja tidak mengerti isi dakwaan dengan baik.	<p>Pasal 155 ayat (1) menyatakan : Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.</p>
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan atau tidak	Terdakwa kehilangan hak untuk tahu apa yang didakwakan kepadanya	<p>Pasal 51 KUHAP</p> <p>b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya</p> <p>Pasal 155 KUHAP Ayat (2)</p> <p>a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan</p> <p>b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah dia sudah benar-benar mengerti,</p>

		apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib member penjelasan yang diperlukan
Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut	Terdakwa kehilangan hak untuk mengajukan keberatan, padahal ia berhak.	Pasal 156 ayat (1) KUHAP Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
Hakim tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang	Apabila ada saksi lain di ruang sidang memungkinkan saksi-saksi lain dapat mengetahui apa saja pertanyaan-pertanyaan hakim dan memungkinkan para saksi akan mempersiapkan jawaban terlebih dahulu	Pasal 160 ayat (1) KUHAP a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang se-orang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum
Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan	Terdakwa kehilangan hak mengajukan pembelaan	Pasal 54 KUHAP Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini Pasal 203 ayat (3) huruf c : guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh

		hari;
Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan	Hakim menghilangkan hak terdakwa untuk paham isi putusan yang dijatuhkan kepadanya. Kepahaman ini menentukan penggunaan hak selanjutnya, yakni apakah akan menerima atau menolak putusan.	<p>Pasal 196 KUHP ayat (3) : <i>Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:</i></p> <p><i>a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;</i></p> <p><i>b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;</i></p> <p><i>c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;</i></p> <p><i>d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;</i></p> <p><i>e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.</i></p>
Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum	Terdakwa yang tidak mengetahui adanya upaya hukum akan diam saja karena tidak mengetahui hal tersebut padahal upaya hukum merupakan hak mereka.	<i>Ibidem.,</i>
Ancaman bagi terdakwa pidana 5 tahun / lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.	Hilangnya hak terdakwa atas bantuan hukum.	<p>Pasal 56 KUHP</p> <p><i>a. Ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa</i></p>

		<p><i>melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;</i></p> <p>b. <i>Ayat (2): setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma</i></p>
<p>Persidangan yang digabung dalam satu waktu (Berdasarkan pantauan MaPPI, ada 4 persidangan yang digabung dalam satu waktu).</p>	<p>persidangan pembacaan tuntutan langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan saat itu juga. → Implikasi hukum dari penggabungan ini, terdakwa kehilangan hak untuk mengemukakan pembelaan (pledooi) atas tuntutan Jaksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu, hakim memutus terdakwa tanpa melakukan pemusyawaratan putusan terlebih dahulu, sehingga kualitas putusan berpotensi besar merugikan hak asasi terdakwa 	<p>Pasal 54 KUHAP</p> <p>Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini</p> <p>Pasal 203 ayat (3) huruf c : guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;</p>
<p>Jaksa dan Hakim menggunakan alat komunikasi ketika sidang berlangsung</p>	<p>Persidangan tidak berjalan dengan professional</p>	<p>Pasal 217 (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.</p> <p>Pasal 218 (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib</p>

		menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
Jaksa berbicara satu sama lain ketika persidangan berlangsung	Persidangan tidak berjalan dengan profesional	Ibidem
Jaksa maupun Panitera keluar masuk ruang persidangan ketika persidangan berlangsung	Persidangan tidak berjalan dengan profesional	Ibidem
Hakim dan JPU tertidur ketika persidangan berlangsung	Persidangan tidak berjalan dengan profesional	Ibidem

H. Simpulan

1. Pengadilan Negeri Jakarta selatan Kurang konsisten menjalankan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari hasil pemantauan MaPPI FHUI, konsistensi Pengadilan Negeri Jakarta selatan adalah sebesar 27 persen (15 persidangan bersih dari total 56 persidangan yang dipantau). Persidangan yang bermasalah terdapat sebanyak 73 persen (41 persidangan dari total 65 persidangan yang dipantau).
2. Bentuk – bentuk pelanggaran Hukum Acara Pidana yang spesifik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain sebagai berikut :
 - Hakim tidak membuka sidang dan tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum
 - Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
 - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan atau tidak
 - Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah ia keberatan atas surat dakwaan tersebut
 - Hakim tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang masih di ruang sidang dan hakim tidak mempersilahkan saksi-saksi yang lain meninggalkan ruang sidang
 - Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan
 - Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa mengerti atau tidak terhadap isi putusan
 - Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan mengajukan upaya hukum
 - Ancaman bagi terdakwa pidana 5 tahun / lebih namun tidak didampingi penasehat hukum.
 - Persidangan yang digabung dalam satu waktu (Berdasarkan pantauan MaPPI, ada 4 persidangan yang digabung dalam satu waktu).
 - Jaksa dan Hakim menggunakan alat komunikasi ketika sidang berlangsung
 - Jaksa berbicara satu sama lain ketika persidangan berlangsung
 - Jaksa maupun Panitera keluar masuk ruang persidangan ketika persidangan berlangsung
 - Hakim dan JPU tertidur ketika persidangan berlangsung

I. Rekomendasi

Adapun rekomendasi MaPPI FHUI antara lain :

1. Agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menindak lanjuti semua temuan pelanggaran spesifik dalam Hasil Pemantauan MaPPI FHUI.

